

## **ANALISIS HUKUM PERDATA INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DAN HAK POTRET DALAM FENOMENA DEEPPAKE BERBASIS KECERDASAN BUATAN**

### ***ANALYSIS OF INDONESIAN CIVIL LAW ON COPYRIGHT PROTECTION AND PORTRAIT RIGHTS IN THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE-BASED DEEPPAKE PHENOMENON***

**Melsa Oktapiansyah<sup>1</sup>, Annisa Islami<sup>1</sup>, Fitri Novianti<sup>1</sup>, Alif Rahmat Hakim<sup>1</sup>, Luvi Jamiatul  
Mahmudah<sup>1</sup>, Siti Nur'aini<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra

Jl. Raya Cibolang Cisaat-Sukabumi No.21, Cibolang Kaler, Kec. Cisaat  
Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43152

#### **ABSTRACT**

Protection of copyright and portrait rights in the context of the artificial intelligence-based deepfake phenomenon in Indonesia. The development of deepfake technology capable of producing hyper-realistic digital content by manipulating the faces and voices of individuals poses serious challenges to intellectual property rights and personality rights. Within the framework of Indonesian civil law, this study examines the strengths and weaknesses of existing legal provisions, including copyright-related articles in the Civil Code and Copyright Law, as well as the protection of portrait rights recognized as part of personality rights (Article 28D of the 1945 Constitution and Civil Code). The analysis is conducted juridically-normatively to evaluate how these provisions are able to tackle various forms of deepfake abuse, such as defamation, identity theft, and copyright infringement of digital works. In addition, this research highlights the role of technology in strengthening the identification and enforcement of intellectual property rights violations implied through deepfakes. The results show that current regulations have not been able to fully anticipate the complexity and sophistication of artificial intelligence technology, so efforts are needed to develop specific regulations and law enforcement mechanisms that are adaptive and innovative. Thus, this study suggests the need for harmonization between technological developments and the existing legal framework to ensure effective protection of individual rights and creators in the rapidly evolving digital era.

***Keywords: copyright, portrait rights, deepfake, artificial intelligence, Indonesian civil law, intellectual property protection, Civil Code, Copyright Law, personality rights, technology regulation, digital law enforcement.***

#### **ABSTRAK**

Perlindungan hak cipta dan hak potret dalam konteks fenomena *deepfake* berbasis kecerdasan buatan di Indonesia. Perkembangan teknologi *deepfake* yang mampu menghasilkan konten digital hiper-realistis dengan memanipulasi wajah dan suara individu menimbulkan tantangan serius terhadap hak kekayaan intelektual dan hak personalitas. Dalam kerangka hukum perdata Indonesia, penelitian ini mengkaji kekuatan dan kelemahan ketentuan-ketentuan hukum yang ada, termasuk Pasal-pasal terkait hak cipta dalam KUHPerdata dan UU Hak Cipta, serta perlindungan hak potret yang diakui sebagai bagian dari hak personalitas (Pasal 28D UUD 1945 dan KUHPerdata). Analisis dilakukan secara yuridis-normatif untuk mengevaluasi bagaimana ketentuan tersebut mampu menanggulangi berbagai bentuk penyalahgunaan *deepfake*, seperti pencemaran nama baik, pencurian identitas, dan pelanggaran hak cipta karya digital. Selain itu, penelitian ini menyoroti peran teknologi dalam memperkuat identifikasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual yang diimplikasikan melalui *deepfake*. Hasilnya menunjukkan bahwa regulasi saat ini belum sepenuhnya mampu mengantisipasi kompleksitas dan kecanggihan teknologi kecerdasan buatan, sehingga diperlukan upaya pengembangan regulasi khusus serta mekanisme penegakan hukum yang adaptif dan inovatif. Dengan demikian, studi ini menyarankan perlunya harmonisasi antara perkembangan teknologi dan kerangka hukum yang ada untuk memastikan perlindungan hak individu dan pencipta karya mampu berjalan efektif di era digital yang terus berkembang pesat.

***Kata kunci: Hak cipta, Hak potret, Deepfake, kecerdasan buatan, Hukum Perdata Indonesia, perlindungan kekayaan intelektual, KUHPerdata, UU Hak Cipta, Hak personalitas, Regulasi teknologi, penegakan hukum digital.***

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam lima tahun terakhir telah melahirkan fenomena baru yang mengguncang tatanan hukum perdata di Indonesia, yaitu kemunculan teknologi *deepfake*. *Deepfake* merupakan hasil rekayasa algoritma machine learning yang mampu meniru wajah, suara, bahkan ekspresi seseorang dengan sangat realistis. Teknologi ini pada mulanya dimanfaatkan secara positif dalam industri perfilman, pendidikan, dan komunikasi digital. Namun, dalam praktiknya, penggunaan *deepfake* justru seringkali berujung pada pelanggaran hak cipta dan hak potret seseorang, misalnya dengan menyebarkan video atau foto manipulatif tanpa izin, baik untuk kepentingan politik, ekonomi, maupun pornografi digital.<sup>1</sup>

Dalam konteks hukum perdata, penyalahgunaan *deepfake* menimbulkan permasalahan serius karena menyentuh dua ranah perlindungan hukum yang berbeda namun saling terkait: hak cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan hak potret sebagai bagian dari hak kepribadian (*personality rights*).<sup>2</sup> Hak cipta melindungi hasil karya seseorang dari tindakan reproduksi dan distribusi tanpa izin, sedangkan hak potret memberikan hak eksklusif kepada individu atas penggunaan citra atau wajahnya dalam media publik.<sup>3</sup> Ketika potret seseorang dijadikan objek rekayasa digital dan disebarkan tanpa izin, maka hal itu tidak hanya melanggar norma moral, tetapi juga menimbulkan liability atau tanggung jawab perdata yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).<sup>4</sup>

Fenomena ini memperlihatkan adanya kekosongan hukum (*legal gap*) dalam sistem hukum perdata Indonesia. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, belum mengatur secara

eksplisit mengenai pelanggaran yang dilakukan melalui teknologi berbasis kecerdasan buatan.<sup>5</sup> Selain itu, hak potret belum memiliki pengaturan tersendiri yang tegas, melainkan masih ditafsirkan melalui prinsip-prinsip umum perlindungan hak kepribadian dalam hukum perdata.<sup>6</sup> Hal ini memperlihatkan perlunya analisis hukum yang lebih mendalam untuk memahami posisi hukum perdata dalam memberikan perlindungan efektif bagi korban penyalahgunaan *deepfake*.

Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum perdata, khususnya dalam ranah perlindungan hak kepribadian dan hak kekayaan intelektual di era teknologi AI. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam menyusun regulasi yang seimbang antara inovasi teknologi dan perlindungan hak asasi individu.

Adapun kajian teoritik, penelitian ini bertumpu pada teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak warga negara agar tidak dirugikan oleh kekuasaan atau tindakan pihak lain.<sup>7</sup> Dalam konteks *deepfake*, teori ini relevan untuk menilai sejauh mana korban memperoleh jaminan hukum atas pelanggaran hak cipta dan hak potret yang dilakukan oleh pelaku di ruang digital. Selain itu, digunakan pula teori tanggung jawab perdata menurut Subekti (2020) yang menjelaskan bahwa setiap orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian terhadap orang lain wajib mengganti kerugian tersebut.<sup>8</sup>

Sementara itu, secara konseptual, hak cipta dan hak potret juga termasuk dalam kategori intangible property yang harus dilindungi sebagaimana benda berwujud lainnya. Munir Fuady (2022) menjelaskan bahwa pelanggaran hak cipta bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga moral, karena menyangkut identitas dan

<sup>1</sup> Andini, Riska. "Fenomena Deepfake dan Tantangan Etika Digital di Indonesia." Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi, Vol. 7, No. 2 (2023): 144–159.

<sup>2</sup> . Kurniati, Nia. Hukum Kepribadian dan Hak Potret di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2023, hlm. 41.

<sup>3</sup> . Munir Fuady. Hukum Hak Cipta dan Perlindungan Kekayaan Intelektual di Era Digital. Bandung Citra Aditya Bakti, 2022, hlm. 45.

<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1365.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>6</sup> . Sari, Laila. "Hak Potret dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia." Jurnal Hukum & HAM Digital, Vol. 4 No. 1 (2022): 89–102

<sup>7</sup> Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermedia, 2020, hlm. 21

<sup>8</sup> Munir Fuady, op.cit., hlm. 87.

reputasi pencipta<sup>9</sup>. Oleh karena itu, pengaturan yang efektif terhadap *deepfake* harus mengintegrasikan prinsip tanggung jawab moral, perlindungan privasi, serta kepastian hukum perdata. Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum perdata di Indonesia terhadap perlindungan hak cipta dan hak potret yang digunakan tanpa izin dalam fenomena *deepfake* berbasis kecerdasan buatan?
2. Apa implikasi hukum perdata bagi pihak yang dirugikan akibat penggunaan karya cipta dan potret tanpa izin melalui teknologi *deepfake*?
3. Bagaimana upaya dan strategi nasional yang dapat dikembangkan untuk melindungi hak cipta dan hak potret di era perkembangan teknologi kecerdasan buatan? Tujuan penelitian ini adalah:
4. Untuk menganalisis dasar-dasar hukum perdata Indonesia yang mengatur perlindungan terhadap hak cipta dan hak potret yang digunakan tanpa izin melalui teknologi *deepfake*;
5. Untuk mengidentifikasi bentuk tanggung jawab hukum dan akibat perdata yang timbul terhadap pelanggaran hak-hak tersebut; dan
6. Untuk merumuskan strategi nasional dan arah kebijakan hukum yang adaptif guna melindungi hak pribadi dan hak kekayaan intelektual di era digital.

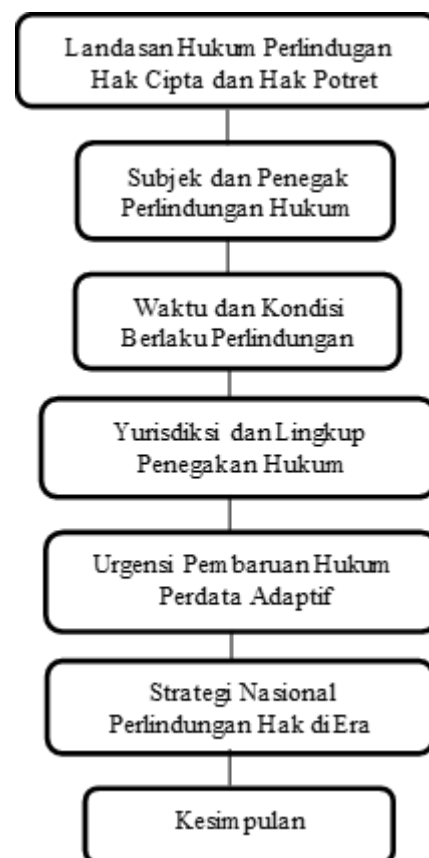
## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, atau penelitian hukum, untuk menentukan kebenaran aturan, apakah perintah atau larangan sesuai dengan hukum, dan apakah tindakan seseorang sesuai dengan hukum atau tidak. Penelitian ini termasuk dalam tipologi penelitian yang berorientasi pada reformasi, yang merupakan tipologi penelitian hukum yang mengevaluasi seberapa kuat aturan yang telah ada dan mengusulkan perubahan aturan melalui parameter yang didasarkan pada asas, prinsip, atau teori hukum. Penelitian ini menggunakan berbagai metode penelitian hukum, Jadi, pertama ialah

pendekatan peraturan perundang-undangan, yang melihat sejumlah aturan yang terkait dengan hak privasi dalam hukum nasional, yurisprudensi, dan internasional.

Pendekatan konsep, atau pendekatan konseptual, adalah pendekatan kedua. Dalam pendekatan ini, peneliti tetap pada aturan hukum yang ada. Ini dilakukan karena belum atau tidak ada hukum yang mengatur masalah tersebut. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual yang digunakan untuk menganalisis masalah hukum hak privasi di Indonesia adalah teori, prinsip, dan doktrin hak privasi. Pendekatan ketiga, pendekatan kasus, mengacu pada yurisprudensi atau kasus yang berkaitan dengan penggunaan *deepfake* di Indonesia serta kasus secara umum terkait hak privasi. Perlindungan hak privasi dan penyalahgunaan teknologi *deepfake* di Indonesia dijawab dengan menggunakan ketiga metode ini.

## Kerangka Berfikir



<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### 1. Perlindungan Hukum Perdata terhadap Hak Cipta dan Hak Potret dalam Kasus *Deepfake*

Berdasarkan hasil analisis terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan terhadap hak cipta dan hak potret di Indonesia pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa setiap karya cipta, termasuk fotografi, potret, dan citra seseorang, merupakan objek perlindungan hukum yang mencakup hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat secara pribadi pada pencipta dan tidak dapat dialihkan, sementara hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pencipta<sup>10</sup>.

Pada penggunaan wajah seseorang tanpa izin jelas melanggar hak moral karena menyinggung integritas dan identitas pribadi. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum baru di mana batas perlindungan terhadap potret seseorang menjadi kabur akibat kemajuan teknologi digital. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain karena melanggar hukum dapat digugat untuk ganti rugi<sup>11</sup>. Tindakan membuat atau menyebarkan *deepfake* tanpa izin dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian immateriil seperti pencemaran nama baik dan pelanggaran privasi.

perlindungan hukum perdata terhadap hak cipta dan hak potret dalam kasus *deepfake* di Indonesia mengikuti ketentuan UU Hak Cipta dan KUHPerdata, dengan penekanan pada larangan penggandaan, penyalahgunaan karya dan identitas tanpa izin, serta penggunaan untuk tujuan merugikan. Upaya hukum dapat dilakukan melalui gugatan perdata untuk menuntut pelanggaran hak moral dan hak ekonomi, serta memastikan perlindungan terhadap privasi dan hak publisitas pihak terkait<sup>12</sup>

### 2. Penegakan dan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pelaku *DeepFake*

Penegakan dan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku *deepfake* di Indonesia saat ini menghadapi tantangan signifikan karena belum adanya regulasi khusus yang menangani teknologi *deepfake* secara eksplisit. Namun, penegakan hukum terhadap pelaku *deepfake* tetap berjalan dengan merujuk pada ketentuan hukum yang ada, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pada sistem Hukum Perdata, pihak yang berwenang menegakkan perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dan potret melibatkan beberapa unsur. Pencipta dan pemilik potret berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku. Gugatan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Niaga apabila terkait hak cipta, dan ke Pengadilan Negeri apabila menyangkut pelanggaran potret. Selain itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memiliki peran administratif dalam pendaftaran hak cipta, sementara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berwenang menindaklanjuti laporan pelanggaran digital dengan melakukan take down konten yang melanggar<sup>13</sup>.

Adapun, penegakan hukum terhadap pelaku *deepfake* di Indonesia masih menghadapi kendala, khususnya karena identitas pelaku sering tidak diketahui (*anonim*) dan konten tersebar melalui platform global. Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum seharusnya tidak hanya dibebankan kepada individu pembuat konten, tetapi juga kepada penyedia platform digital yang memfasilitasi penyebaran konten tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan norma baru mengenai tanggung jawab teknologi (*technological liability*)<sup>14</sup>.

Penegakan hukum perdata terhadap pelanggaran *deepfake* masih terbatas karena belum adanya aturan eksplisit mengenai tanggung jawab digital. Reformasi hukum perlu dilakukan agar tanggung jawab tidak hanya bersifat individual, tetapi juga melekat pada platform dan sistem teknologi yang digunakan.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>11</sup> KUHPerdata Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum

<sup>12</sup> Analisis yuridis yang mengaitkan *deepfake* dengan perlindungan hak cipta dan hak pribadi

<sup>13</sup> Peraturan Menkominfo No. 5 Tahun 2020.

<sup>14</sup> Rahman, A. (2021), Perlindungan Hak Cipta di Era Digital, Deepublish



### 3. Yurisdiksi dan Lingkup Penegakan Hukum Nasional

Yurisdiksi hukum Indonesia didasarkan pada prinsip teritorial sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP, yang berarti hukum Indonesia berlaku atas setiap perbuatan yang terjadi di wilayah Indonesia. *Deepfake* bersifat lintas batas karena pelaku dapat berada di luar negeri sementara korban berada di Indonesia. Dalam situasi ini, Indonesia tetap dapat menegakkan hukum berdasarkan asas akibat hukum (*effect doctrine*) apabila dampak dari pelanggaran terjadi di wilayah Indonesia. Untuk memperkuat posisi hukumnya, Indonesia telah meratifikasi WIPO *Copyright Treaty* (1996) dan *Berne Convention* (1886), yang memberikan dasar kerja sama internasional dalam melindungi hak cipta lintas negara. Meskipun demikian, koordinasi antarnegara masih menjadi kendala dalam praktik karena belum adanya mekanisme bersama terkait penegakan hukum digital terhadap *deepfake*.

### 4. Urgensi Pembaruan Hukum Perdata yang Adaptif terhadap Kecerdasan Buatan

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah menciptakan tantangan baru dalam dunia hukum, khususnya dalam kasus *deepfake*. Sistem hukum perdata Indonesia saat ini belum memiliki perangkat hukum yang mengatur bentuk tanggung jawab bagi pelaku atau pengembang AI. Padahal, fenomena ini menunjukkan adanya kekosongan norma yang menyebabkan sulitnya pembuktian dan penegakan hukum terhadap pelanggaran digital.

Yurisdiksi dalam penegakan hukum nasional di Indonesia mengacu pada kewenangan negara untuk menerapkan, menegakkan, dan mengadili hukum terhadap individu, benda, atau peristiwa yang berada dalam wilayah atau yang berdampak hukum di wilayah Indonesia. Kekuasaan ini meliputi tiga aspek, yaitu kemampuan legislasi (membuat aturan hukum), yudikasi (mengadili perkara), dan eksekusi (mengeksekusi hukum) yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan dan aparat penegak hukum<sup>15</sup>. Penegakan hukum nasional juga harus menghormati prinsip kedaulatan negara lain dan aturan hukum internasional, terutama dalam kasus-kasus lintas

negara, sehingga terdapat batasan-batasan kewenangan hukum. Indonesia menerapkan prinsip yurisdiksi nasional aktif dan prinsip perlindungan (*protective principle*) untuk mengatur kejahatan yang membahayakan negara dan warganya. Dalam ranah kejahatan siber, UU ITE mengatur dengan spesifik bahwa hukum Indonesia berlaku untuk siapa saja yang tindakannya berada di wilayah Indonesia atau berdampak hukum di wilayah hukum Indonesia, termasuk yang berlokasi di luar negeri<sup>16</sup>.

Adapun, pembaruan hukum perlu dilakukan dengan memperkenalkan konsep tanggung jawab teknologi (*technological liability*) yang dapat menjerat pihak-pihak yang berkontribusi terhadap terciptanya konten *deepfake*, baik pengembang, pengguna, maupun penyebar. Selain aspek represif berupa sanksi dan ganti rugi, hukum adaptif juga harus mencakup aspek preventif, seperti pengaturan etika penggunaan AI dan peningkatan literasi digital masyarakat.

### 5. Strategi Nasional dalam Perlindungan Hak Cipta dan Potret di Era Digital

Strategi Nasional dalam Perlindungan Hak Cipta dan Citra di Era Digital di Indonesia mengutamakan kekuatan hukum, Penegakan hukum, pendidikan publik, serta pemanfaatan teknologi untuk menghadapi tantangan digitalisasi yang berkembang pesat. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Kementerian Hukum dan HAM secara aktif berusaha untuk merevisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta guna menyesuaikan dengan perkembangan teknologi seperti NFT, kecerdasan buatan, dan blockchain untuk meningkatkan perlindungan atas karya cipta digital. Di samping itu, peningkatan sanksi bagi pelanggaran hak cipta digital dan pemblokiran akses ke situs ilegal merupakan hal krusial dalam penegakan hukum di dunia digital. Kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dijalankan untuk menindak situs serta konten ilegal yang melanggar hak cipta digital demi menjaga keamanan dan hak para pencipta serta pemegang hak cipta.

Pada Era Digital, pelanggaran hak cipta semakin sering terjadi, terutama melalui saluran digital seperti situs *Streaming* ilegal dan aplikasi

<sup>15</sup> Pasal 24 UUD 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009

<sup>16</sup> UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 2

pesan terenkripsi seperti Telegram. DJKI bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bersama di masyarakat dan mengenai signifikan mengakses konten ilegal dan bahaya konten ilegal. Dalam konteks perlindungan hak cipta digital, adanya sistem registrasi di DJKI berperan memperkuat bukti kepemilikan karya, meskipun hak cipta secara deklaratif telah efektif saat karya diwujudkan dan dipublikasikan. Pencatatan ini mempermudah proses lisensi dan pemindahan hak cipta. Pemerintah juga mendorong penerapan teknologi perlindungan seperti *Digital Rights Management* (DRM) guna melindungi karya digital dan meningkatkan efektivitas pengawasan serta kontrol akses.

Strategi ini juga menekankan harmonisasi peraturan antara UU Hak Cipta dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta regulasi lainnya agar tercipta kerangka hukum yang utuh dan adaptif terhadap kemajuan teknologi digital. Melalui strategi nasional ini, Indonesia berupaya memperkuat daya saing ekonomi kreatif nasional sekaligus memberikan perlindungan hukum maksimal kepada pencipta dan pemilik karya cipta digital.

## KESIMPULAN

Dalam era digital yang semakin maju, perkembangan teknologi *Artificial Intelligent* atau kecerdasan buatan telah membuka peluang baru, tetapi juga menimbulkan tantangan baru. Salah satu isu yang muncul adalah penyalahgunaan *Artificial Intelligent*, yang mencakup dua aspek penting: *deepfake* pemalsuan foto, video dan pencurian data pribadi. Pemalsuan tersebut menggambarkan kekhawatiran terkait dengan pemalsuan video yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menciptakan konten palsu yang sulit untuk dibedakan dari yang asli. Di sisi lain, pencurian data pribadi melibatkan eksploitasi kecerdasan buatan dalam peretasan sistem untuk mencuri dan menyalahgunakan informasi pribadi individu. Sampai saat ini hukum positif di Indonesia belum mengatur perbuatan mendapatkan data identitas diri menggunakan teknik phising atau pencurian data pribadi, berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan *Artificial Intelligence* untuk membuat dan menyebarkan konten *deepfake* tanpa izin telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar

hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Perbuatan tersebut meliputi tindakan aktif yang merugikan pihak lain, memiliki sifat melawan hukum karena bertentangan dengan hak atas privasi dan kehormatan, menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil, serta memiliki hubungan sebab akibat yang jelas antara tindakan pelaku dan kerugian korban.

Dalam rangka memberikan penguatan terhadap regulasi yang mengakomodasi teknologi berbasis AI, penting bagi pembentuk undang-undang dan penegak hukum untuk memperkuat kerangka regulasi yang mengatur pemanfaatan AI secara etis dan bertanggung jawab. Ketentuan dalam KUHPerdara, UU ITE, dan UU PDP perlu diharmonisasikan untuk mengakomodasi kompleksitas bukti digital dan penentuan tanggung jawab dalam perkara teknologi canggih seperti *deepfake*.

Perlindungan data pribadi dalam penggunaan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) sangat penting untuk menghindari ancaman seperti video *deepfake*. Data pribadi, termasuk foto diri, harus dilindungi secara hukum. Privasi terbagi menjadi tiga jenis: *cy*, *Information Privacy*, *Physical Privacy* *Organizational Privacy*, yang mencakup perlindungan terhadap komunikasi, perilaku, dan identitas individu. Di Indonesia, fenomena ini semakin marak dengan mudahnya akses terhadap data digital serta kurangnya literasi digital masyarakat. Penggunaan *deepfake* untuk manipulasi politik, pencemaran nama baik, hingga penyebaran *hoaks* menjadi ancaman nyata yang dapat merusak tatanan sosial dan mengganggu kepercayaan publik terhadap informasi digital.

## SARAN

Strategi hukum dalam menanggulangi *cybercrime*/perkembangan teknologi *Artificial intelligence* (AI). Harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk regulasi pemerintah, pembuat undang-undang, penegakan hukum, serta partisipasi masyarakat dan sektor swasta. Saran yang kelompok kami tampilkan dalam jurnal ini telah melewati diskusi dan penyampaian kami adalah sebagai berikut:

Pemerintah perlu meningkatkan anggaran untuk penguatan infrastruktur digital serta mendorong kampanye edukasi publik agar masyarakat lebih waspada terhadap ancaman kejahatan siber. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem hukum di Indonesia dapat lebih adaptif dan responsif dalam menghadapi perkembangan teknologi serta mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif di era digital. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Meskipun Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), menjadi salah satu dasar hukum utama dalam mengatasi berbagai kejahatan di ranah digital, seperti pencurian data, penipuan daring, dan penyebaran informasi yang menyesatkan. Tetapi implementasi dan penegakannya masih menghadapi berbagai kendala. UU ITE dinilai masih belum memadai, karena belum memiliki aturan pelaksanaan yang jelas dan cenderung bersifat abstrak, sehingga menyulitkan pembuktian dalam kasus *cybercrime*. Kejahatan siber sendiri terus berkembang dengan modus operandi yang semakin canggih, seperti phishing, ransomware, dan serangan DDoS yang menuntut aparat hukum untuk selalu meningkatkan keterampilan serta teknologi dalam penanganannya. Selain itu, keterbatasan tenaga ahli dan personel kepolisian yang menguasai teknologi informasi menjadi hambatan dalam pemberantasan kejahatan ini. Dengan 5% anggota *cyber police* yang tersedia, jumlahnya tidak sebanding dengan lonjakan kasus yang terus meningkat. Keterbatasan anggaran juga menjadi faktor signifikan yang menghambat penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendeteksi dan mengungkap kasus kejahatan siber secara efektif.

Pengangguran menjadi sebab-akibat tindak kejahatan yang digital marak terjadi, pernyataan ini tentu tidak bisa dipungkiri Indonesia masih sangat jauh dan belum siap terhadap kemajuan teknologi yang bisa dimanfaatkan sebaik baiknya. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah perlu segera mengeluarkan peraturan pelaksanaan yang lebih

teknis terkait UU ITE guna memberikan kepastian hukum dalam penanganan kasus *cybercrime*. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kesadaran literasi digital dan keamanan siber di masyarakat agar mereka lebih memahami etika serta tanggung jawab dalam berinteraksi di dunia maya. Kolaborasi antara institusi kepolisian dan perguruan tinggi menjadi langkah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan khusus terkait investigasi siber, forensik digital, serta teknik identifikasi pelaku kejahatan yang seringkali beroperasi secara anonim di dunia maya. Beberapa contoh teknologi yang dapat digunakan untuk mendeteksi *deepfake* adalah analisis audio-visual, pengenalan pola, dan machine learning. Selain itu, kerja sama antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan penyedia layanan internet harus diperkuat agar proses penyelidikan dan penindakan dapat dilakukan secara lebih efektif. Penguatan infrastruktur dan teknologi keamanan siber merupakan langkah strategis untuk menghadapi ancaman kejahatan digital. Harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional, seperti Konvensi Budapest, juga penting untuk memperkuat kerja sama lintas negara dalam menangani kasus global. Regulasi yang lebih spesifik terhadap berbagai bentuk kejahatan siber, seperti *ransomware*, *phishing*, dan eksploitasi data pribadi, harus disusun untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1365.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- KUHPerdata Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum
- Pasal 24 UUD 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009
- UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 2

## Jurnal

- Andini, Riska. “Fenomena Deepfake dan Tantangan Etika Digital di Indonesia.” Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi, Vol. 7, No. 2 (2023): 144–159.
- Kurniati, Nia. Hukum Kepribadian dan Hak Potret di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2023, hlm. 41.
- Munir Fuady. Hukum Hak Cipta dan Perlindungan Kekayaan Intelektual di Era Digital. Bandung Citra Aditya Bakti, 2022, hlm. 45.
- Sari, Laila. “Hak Potret dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia.” Jurnal Hukum & HAM Digital, Vol. 4 No. 1 (2022): 89–102
- Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2020, hlm. 21
- Munir Fuady, op.cit., hlm. 87.
- Analisis yuridis yang mengaitkan *deepfake* dengan perlindungan hak cipta dan hak pribadi
- Rahman, A. (2021), Perlindungan Hak Cipta di Era Digital, Deepublish